Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PROSEDUR PENCAMPURAN (*IV ADMIXTURE*) OBAT INJEKSI**		
	No. Dokumen SPO/684/PKPO.Akr/ VIII/2026	No. Revisi 2	Halaman 1/ 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20 Agustus 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA dr. Hanif Fathurrohman,Sp.B.,M.Si.,MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Prosedur pencampuran Obat Suntik adalah tata cara melakukan penanganan pencampuran/rekonstitusi obat suntik.
Tujuan	1. Memberi tuntunan kepada petugas pencampuran/rekonstitusi untuk penanganan obat suntik. 2. Terjamin sterilitas dan kualitas produk akhir pencampuran/rekonstitusi obat suntik.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor Kep/130 /VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952). 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

	Rumah Sakit. 7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/ 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.
Prosedur	Melaksanakan kegiatan pencampuran *IV Admixture* Obat injeksi sebagai berikut : 1. Perawat meminta rekonstitusi obat injeksi untuk sesuai instruksi dokter melalui permintaan pada resep di satelit farmasi. 2. Petugas satelit farmasi menghubungi petugas unit Jangfar dan menyampaikan permintaan rekonstitusi obat injeksi. 3. Petugas unit Jangfar menuliskan permintaan pada formulir IV *admixture*. Formulir berisi kelengkapan data pasien, jenis obat, jenis pelarut, jumlah pelarut, penyimpanan, batas kadaluarsa produk dan serta informasi waktu penerimaan resep dan pengiriman produk jadi yang disupervisi Apoteker. 4. Obat dan formulir permintaan di periksa oleh petugas dan dibuatkan etiket obat. 5. Obat dan etiket diserahkan ke ruangan pencampuran untuk dilakukan pencampuran. 6. Petugas rekonstitusi melakukan persiapan penanganan obat antibiotik suntik dengan urutan sebagai berikut: a. Mencuci tangan dan memakai perlengkapan pelindung (APD). b. Menghidupkan Laminar Air Flow (LAF). c. Melakukan dokumentasi dan desinfeksi, biarkan 5 (lima) menit sebelum digunakan untuk menghilangkan residu. 7. Setelah kebutuhan rekonstitusi disiapkan maka petugas mengambil obat dan alkes yang akan direkonstitusi. 8. Lakukan rekonstitusi obat antibiotik injeksi sesuai dengan standar kelarutan yang telah ditetapkan. Obat yang telah direkonstitusi, dimasukkan kedalam kantong-kantong obat serta diberi etiket. 9. Keluarkan produk obat hasil rekonstitusi. 10. Produk obat suntik yang telah direkonstitusi dikirim ke satelit farmasi dan diserahterimakan dengan perawat ruangan.

Unit Terkait	1. Unit Penunjangan Farmasi. 2. Satelit Farmasi Garuda. 3. Satelit Farmasi Merak. 4. Depo Farmasi IGD. 5. Ruang Perawatan Inap.